

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN PREKURSOR
NOMOR HK.02.02.33.3333.07.23.36 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN PREKURSOR
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN PREKURSOR**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan...

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan...

10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor PR.01.02.3.32.12.21.28 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17, Juli 2023

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR



Bayu Wibisono



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)

NOMOR HK.02.02.33.3333.07.23.36 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
PREKURSOR TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sarana Produksi Obat yang Mandiri	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	70%
2	Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat yang Prima	Indeks kepuasan pelayanan public di bidang pengawasan sarana produksi obat	90
3	Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat <i>High Risk</i> Lainnya yang Mematuhi CPOB	Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat <i>high risk</i> lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	80%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Obat Berbasis Risiko	Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk <i>high risk</i> lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	92%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	80%
5	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Sarana Produksi Obat	Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Indeks pelayanan publik	4.65
6	Meningkatnya Kemampuan Mendorong Inovasi Pengembangan Obat	Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	85%
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang Optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	85
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR



Bayu Wibisono

